



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun  
anggaran 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan meliputi:	
a. pendapatan asli daerah	Rp 460.500.058.608,71
b. pendapatan transfer	Rp 1.723.164.796.195,00
c. lain-lain pendapatan daerah	<u>Rp 33.203.452.035,65</u>
jumlah pendapatan	Rp 2.216.868.306.839,36
2. Belanja meliputi:	
a. belanja operasi terdiri dari:	
1. belanja pegawai	Rp 954.572.961.969,00
2. belanja barang dan jasa	Rp 674.925.968.501,13
3. belanja hibah	Rp 110.657.841.961,00
4. belanja bantuan sosial	<u>Rp 11.944.327.000,00</u>
jumlah belanja operasi	Rp 1.752.101.099.431,13
b. belanja modal terdiri dari:	
1. belanja modal tanah	Rp 4.690.642.967,00
2. belanja modal peralatan dan mesin	Rp 85.976.147.644,00
3. belanja modal gedung dan bangunan	Rp 53.812.721.318,00
4. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	Rp 22.631.784.076,00
5. belanja modal aset tetap lainnya	<u>Rp 22.838.350.984,00</u>
jumlah belanja modal	Rp 189.949.646.989,00
c. belanja tidak terduga terdiri dari:	
belanja tidak terduga	<u>Rp 361.250.000,00</u>
jumlah belanja tidak terduga	Rp 361.250.000,00
d. belanja transfer terdiri dari:	
1. belanja bagi hasil	Rp 28.289.169.476,00
2. belanja bantuan keuangan	<u>Rp 234.421.936.095,00</u>
jumlah belanja transfer	Rp 262.711.105.571,00
Jumlah belanja	Rp 2.205.123.101.991,13
Surplus/(defisit)	Rp 11.745.204.848,23
3. Pembiayaan meliputi:	
a. penerimaan	Rp 55.925.791.785,76
b. pengeluaran	<u>Rp 5.557.000.000,00</u>
Jumlah pembiayaan	Rp 50.368.791.785,76
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	<u><u>Rp 62.113.996.633,99</u></u>

## Pasal 2

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Ringkasan laporan realisasi anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (3) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Agustus 2024  
Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 198107162008031001